



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di Desa, maka dipandang perlu adanya penambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, dan Tunjangan Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu;
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar biaya kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar biaya kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hlu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 5), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 3



Salinan sesuai aslinya,

KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH DESA DI
KABUPATEN ROKAN HULU**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I	BELANJA APARATUR		
1	Penghasilan Tetap		
	a. Kepala Desa	Orang/bulan	Rp. 3.000.000,-
	b. Sekretaris Desa	Orang/bulan	Rp. 2.500.000,-
	c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan	Orang/bulan	Rp. 2.250.000,-
	d. Kepala Dusun	Orang/bulan	Rp. 2.100.000,-
	e. Staf Perangkat Desa/Operator	Orang/bulan	Rp. 800.000,-
2	Tunjangan		
	a. Kepala Desa	Orang/bulan	Rp. 2.000.000,-
	b. Sekretaris Desa	Orang/bulan	Rp. 700.000,-
	c. Kaur Keuangan	Orang/bulan	Rp. 600.000,-
	d. Ketua BPD	Orang/bulan	Rp. 1.700.000,-
	e. Sekretaris BPD	Orang/bulan	Rp. 1.300.000,-
	f. Anggota BPD	Orang/bulan	Rp. 1.000.000,-
3	Operasional Kepala Desa		
	a. Desa dengan jumlah 1 – 5 Dusun	Orang/bulan	Rp. 600.000,-
	b. Desa dengan jumlah Dusun 6 atau lebih	Orang/bulan	Rp. 700.000,-
	Catatan : Biaya Operasional Kepala Desa dibayarkan secara lumpsum		
4	Tunjangan Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, PKPKD (Jumlah APBDesa)		
	• Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	Rp. 300.000,-
	• Dana diatas Rp.1,1 Milyar s/d Rp. 2,5	Orang/bulan	Rp. 600.000,-
	• Dana diatas Rp.2,6 Milyar	Orang/bulan	Rp. 900.000,-
	b. Koordinator PPKD (Jumlah APBDesa)		
	• Dana s/d Rp. 1 Milyar.	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
	• Dana diatas Rp. 1,1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/bulan	Rp. 450.000,-
	• Dana di atas Rp. 2,6 Milyar	Orang/bulan	Rp. 600.000,-
	c. Pelaksana Kegiatan (Jumlah Dana Kegiatan Perbidang)		
	• Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
	• Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/bulan	Rp. 400.000,-
	• Dana lebih dari Rp. 2,6 Milyar	Orang/bulan	Rp. 500.000,-
	d. Bendahara Desa (Jumlah APBDesa)		
	• Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
	• Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/bulan	Rp. 350.000,-
	• Dana lebih dari Rp. 2,6 Milyar	Orang/bulan	Rp. 550.000,-

	Catatan :		
	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium Pelaksana Kegiatan dibayarkan sesuai dengan bulan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang berada dalam ruang lingkup tugas Pelaksana Kegiatan Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total dana kegiatan yang dikelola 		
	e. Petugas Pengelola Aset Desa	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
	Catatan :		
	Sebanyak 1 (satu) orang yang berasal dari salah satu Kaur/Kasi		
5	Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa		
	a. Kepala Desa	Disetarakan dengan BPJS Kesehatan PNS Golongan III	
	b. Perangkat Desa	Disetarakan dengan BPJS PNS Golongan II	
6	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
	a. Kepala Desa	Disesuaikan dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
	b. Perangkat Desa	Disesuaikan dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
	c. BPD	Disesuaikan dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
	d. RT/RW	Disesuaikan dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
	e. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Disesuaikan dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan	
II BELANJA BARANG DAN JASA			
1	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	A. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	1. Dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000,-
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 80.000,-
	2. Dana diatas Rp. 101 juta s/d Rp. 200 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000,-
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000,-
	3. Dana diatas Rp. 201 juta s/d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 150.000,-
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000,-
	4. Dana diatas Rp. 501 juta s/d Rp. 1 Milyar		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 175.000,-
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 150.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000,-
	B. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)		
	1. Dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000,-
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 80.000,-
	2. Dana diatas Rp. 101 juta s/d Rp. 200 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000,-

	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000,-
	3. Dana diatas Rp. 201 juta s/d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 150.000,-
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000,-
	4. Dana diatas Rp. 501 juta s/d Rp. 1 Milyar		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 175.000,-
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 150.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000,-
2	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	1. Dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000,-
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 80.000,-
	2. Dana diatas Rp. 501 juta		
	a. Ketua	Org/Pekerjaan	Rp. 125.000,-
	b. Sekretaris	Org/Pekerjaan	Rp. 100.000,-
	c. Anggota	Org/Pekerjaan	Rp. 90.000,-
	Catatan :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimasukkan kedalam perhitungan anggaran kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh dimasukkan kedalam kode rekening honorarium. • Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan diakhir kegiatan setelah ditandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. 		
3	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Perubahan APBDesa, LPPD, dan LKPJ Kepala Desa		
	a. Pembina	Org/Kali	Rp. 750.000,-
	b. Ketua	Org/Kali	Rp. 600.000,-
	c. Sekretaris	Org/Kali	Rp. 500.000,-
	d. Anggota	Org/Kali	Rp. 300.000,-
	Catatan :		
	Maksimal dibayarkan sesuai ketentuan Tim Penyusun berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.		
4	Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Pada Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis dan Kegiatan sejenis Lainnya		
	a. Dari Desa	Org/JP	Rp. 150.000,-
	b. Dari Kecamatan	Org/JP	Rp. 300.000,-
	c. Dari Kabupaten Rokan Hulu	Org/JP	Rp. 450.000,-
	d. Dari Luar Kabupaten Rokan Hulu dalam Provinsi Riau	Org/JP	Sesuai Tarif yang berlaku
5	Honorarium Pendukung Kegiatan		
	a. Honorarium Pembawa Acara (MC)	Org/Kegiatan	Rp. 100.000,-
	b. Honorarium Moderator	Org/Kegiatan	Rp. 200.000,-
	c. Honorarium Pembaca Al-Qur'an	Org/Kegiatan	Rp. 200.000,-
	d. Honorarium Pembaca Doa	Org/Kegiatan	Rp. 150.000,-
	e. Honorarium Rohaniwan	Org/Kegiatan	Rp. 150.000,-
	f. Honorarium Juri	Org/Kegiatan	Rp. 350.000,-
	g. Honorarium Wasit	Org/ Pertandingan	Rp. 200.000,-

	h. Honorarium Instruktur/Pelatih	Org/ Pertemuan	Rp. 100.000,-
	i. Uang saku	Org/hari	Rp. 80.000,-
	Catatan : Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor.		
6	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas		
	a. Kendaraan Dinas Roda Dua		
	1) Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service & Pelumas	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000,-
	2) BBM Kebutuhan Rutin	Liter /Unit/ Tahun	120 Liter
	3) Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor	Unit/Tahun	Sesuai Tarif
	b. Kendaraan Ambulan		
	1) Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service & Pelumas	Unit/Tahun	Rp. 3.500.000,-
	2) BBM Kebutuhan Rutin	Liter /Unit/ Tahun	360 liter
	3) Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor	Unit/Tahun	Sesuai Tarif
	Catatan : Apabila terjadi pengenaan denda pajak kendaraan bermotor akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan		
7	Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
	b. Belanja Air	Sesuai tagihan	
	c. Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
	d. Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia	
	e. Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia/ 1 eksemplar	
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia	
8	Belanja Jasa Transportasi		
	1. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis lainnya		
	a. Dalam kecamatan	Org/Hari	Rp. 50.000,-
	b. Antar Kecamatan	Org/Hari	Rp. 80.000,-
	c. ke Ibu Kota Kabupaten	Org/Hari	Rp. 100.000,-
	d. Luar Daerah Kabupaten Rokan Hulu di dalam wilayah Provinsi Riau	Org/Hari	Rp. 120.000,-
	e. Luar daerah Kabupaten Rokan Hulu di luar Provinsi Riau	Org/Hari	Rp. 150.000,-
	2. Nara sumber dari dalam Desa (selain Kepala Desa dan Perangkat) dan Kecamatan	Org/Hari	Rp. 50.000,-
	3. Transportasi nara sumber dari Kabupaten dan luar Kabupaten	mengacu kepada Keputusan Bupati tentang standar harga barang & jasa kabupaten	
	Catatan : Transportasi Narasumber/ fasilitator/ Instruktur acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis lainnya dalam Desa,		

	yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk penggantian biaya BBM/biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas)		
9	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil	
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil	
10	Belanja Sewa		
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	i. Sewa Tanah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
11	Belanja Makanan dan Minuman		Mengacu kepada Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati
12	Belanja Pakaian Dinas		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kepala Desa	1 Stel/Org	Rp. 1.000.000,-
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Perangkat Desa	1 Stel/Org	Rp. 750.000,-
	c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa	Sesuai harga riil	
	d. Pakaian Anggota BPD	1 Stel/Org	Rp. 1.000.000,-
	e. Pakaian khusus untuk kegiatan tertentu	1 Stel/Org	Rp. 750.000,-
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa dianggarkan untuk satu kali masa jabatan. • Pakaian Anggota BPD dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. • Penganggaran pakaian dinas hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dinas dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan tertentu hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian khusus dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas keuangan Desa 		
13	Belanja Perjalanan Dinas		
	A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
	1. Luar Desa dalam Kecamatan		
	a. Kepala Desa dan Ketua BPD	OKH	Rp. 100.000,-

		(Orang kali hari)	
	b. Perangkat Desa dan Staf Desa, Wakil Ketua dan anggota BPD, serta Masyarakat	OKH (Orang kali hari)	Rp. 75.000,-
Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh perangkat Desa dan staf Desa. • Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan Desa. • Perjalanan dinas ke Dusun dilengkapi dengan surat perintah dan laporan perjalanan dinas. 			
2. Luar Desa Luar Kecamatan dalam Kabupaten			
	a. Kepala Desa dan Ketua BPD disetarakan Golongan III	OKH (Orang kali hari)	Mengacu kepada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu
	b. Perangkat Desa dan Staf Desa, Wakil Ketua dan anggota BPD, serta Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II	OKH (Orang kali hari)	
Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Bagi lembaga Desa yang melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua Lembaga Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Desa • Bagi Kepala Desa dan ketua BPD yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas ditanda tangani oleh Camat dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD 			
B. Perjalanan Dinas Luar Daerah			
1. Luar Desa Luar Kabupaten dalam Provinsi			
	a. Kepala Desa dan ketua BPD disetarakan dengan PNS Golongan III	OKH (Orang kali hari)	Mengacu kepada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu
	b. b. Perangkat Desa dan Staf Desa, Wakil Ketua dan anggota BPD, serta Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II	OKH (Orang kali hari)	
Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Perangkat Desa PNS diberikan tarif sesuai dengan golongannya. • Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi disertai dengan izin prinsip Camat yang bersangkutan (apabila tidak disertai dengan undangan dari instansi Pemerintah/lembaga yang terkait). 			
2. Luar Desa Luar Provinsi			
	a. Kepala Desa dan ketua BPD disetarakan dengan PNS Golongan III	OKH (Orang kali hari)	Mengacu kepada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu
	b. Perangkat Desa dan Staf Desa, Wakil Ketua dan anggota BPD, serta Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II	OKH (Orang kali hari)	
Catatan :			

	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Perangkat Desa PNS diberikan tarif sesuai dengan golongannya. • Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi disertai dengan undangan dari instansi Pemerintah/lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau atas persetujuan Bupati atau Sekretaris Daerah. • Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi yang terkait dengan kegiatan kelompok masyarakat/paguyuban melalui persetujuan Bupati. 		
14	Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Studi Komparatif, Studi Teknis, dan Kegiatan sejenis lainnya		
	a. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa	Maksimal/ tahun	Rp. 30.000.000,-
	b. Badan Permusyawaratan Desa	Maksimal/ tahun	Rp. 10.000.000,-
	c. Peningkatan Kapasitas Guru PAUD/TK yang dikelola oleh Desa	2 orang/Tahun Maksimal	Rp. 3.000.000,-
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Besaran penganggaran pelatihan, sosialisasi, bimtek, studi komparatif, studi teknis, dan kegiatan sejenis lainnya bagi Kepala Desa, BPD , Perangkat Desa dan Staf Desa • Sumber biaya Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Studi Komperatif, Studi Teknis dan Kegiatan sejenis lainnya bagi Kepala Desa, • BPD, Perangkat Desa dan Staf tidak di benarkan mengguna Dana Desa 		
15	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:		
	a. Penanggulangan bencana Alam -Belanja konsumsi (makan/ minum) korban bencana -Belanja konsumsi (makan/ minum) satgas bencana tingkat desa -Belanja Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat korban bencana	Ls	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
	b. Penanggulangan bencana non Alam - Wabah penyakit - Konflik sosial	Ls	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
	c. Keadaan Darurat - Sarana prasarana pendidikan - Sarana prasarana kesehatan - Infrastruktur dasar (sesuai dengan kewenangan desa)		Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
	d. Keadaan Mendesak - Bantuan korban kebakaran untuk penduduk miskin		Disesuaikan dengan kebutuhan dan

			ketentuan Peraturan Perundang-undangan
	<p>Catatan :</p> <p>1.Keadaan bencana di desa ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Bencana;</p> <p>2.Keadaan Darurat :</p> <p>a.Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana;</p> <p>b.Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.</p> <p>3.Keadaan Mendesak adalah penyelenggaraan kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi pada penduduk miskin secara individual dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - resiko kematian, - sakit berat dan/atau cacat permanen, - resiko putus sekolah; dan - resiko tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup. 		
16	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		
	<p>Catatan :</p> <p>Biaya Operasional Kegiatan Perencanaan tidak didakan kecuali kegiatan Perencanaan pembangunan jembatan dan gedung maksimal 1,5 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan 0,5 % untuk Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makanan dan minuman rapat. 2. Biaya Pengawasan kegiatan (monitoring) 3. Dokumentasi dan Publikasi (Spanduk atau Baleho) 4. Laporan Kegiatan 5. Lain-lain pendukung operasional dan <p>Selebihnya 1% di gunakan untuk Proses Perencanaan Kontruksi Jembatan dan Bangunan Gedung (Pembuatan RAB, Desain Gambar Perencanaan).</p>		
17	Insentif Jasa Guru TPA/Pondok Al- Quran Tahfidz / MDTA/Imam /Bilal/Gharim Masjid/Petugas Penyelenggara Jenazah Desa		
	a. Guru TPA/Pondok Tahfidz / MDTA	Org/bulan Maksimal	Rp. 400.000,-
	b. Imam/Bilal/Gharim Masjid	Org/bulan Maksimal	Rp. 400.000,-
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah Desa	Maksimal/tahun	Rp. 6.000.000,-
	d. Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dikelola oleh Desa	Org/bulan Maksimal	Rp. 400.000,-
18	Insentif Jasa Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)		
	Belanja Jasa, Kader Pembangunan Manusia (KPM)		
	a. Kader Posyandu	OB/Minimal	Rp. 100.000,-
	b. Kader KPM	OB/Minimal	Rp. 500.000,-
	c. KPMDD	OB/Minimal	Rp. 100.000,-
	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/Pondok Al- Quran Tahfis/MDTA dan 		

	<p>Belanja Jasa Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis bantuan insentif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain adalah PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dikelola Oleh Desa dan gurunya di SK kan oleh Kepala Desa • Imam, Bilal dan Ghorim Masjid bisa dibayarkan untuk 3 masjid. 		
19	Honorarium Panitia/Tim Musyawarah Desa/Tim Lainnya		
	a. Ketua	Org/keg	Rp. 200.000,-
	b. Sekretaris	Org/keg	Rp. 175.000,-
	c. Anggota	Org/keg	Rp. 150.000,-
20	Honorarium Petugas Penyusunan/Penataan/Pemutakhiran Data		
	a. Petugas Pendataan Prodeskel / IDM / SDGs/UHC	Per KK	Rp. 15.000,-
	b. Petugas Penginputan Prodeskel / IDM/ SDGs/UHC	Per KK	Rp. 10.000,-
21	Honorarium Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Desa		
	a. Pengarah (Kepala Desa)	Org/Triwulan	Rp. 200.000,-
	b. Ketua Pelaksana (Ketua TP. PKK)	Org/Triwulan	Rp. 175.000,-
	c. Wakil Ketua Pelaksana (Sekdes)	Org/Triwulan	Rp. 150.000,-
	d. Sekretaris Pelaksana (PPKBD)	Org/Triwulan	Rp. 150.000,-
	e. Koordinator Bidang	Org/Triwulan	Rp. 125.000,-
	f. Anggota Bidang	Org/Triwulan	Rp. 100.000,-
	<p>Catatan :</p> <p>1) Koordinator Bidang terdiri dari 2 (dua) orang, yang terdiri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga - Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data <p>2) Anggota Bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang melibatkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.</p> <p>3) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.</p>		
III STANDAR BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA DESA			
1	BANTUAN OPERASIONAL BPD		
	Dianggarkan Rp. 10.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :		
	a. Uang sidang Penetapan Peraturan Desa maksimal dibayarkan		
	- Ketua	Org/Kali (OK)	Rp. 150.000,-
	- Wakil Ketua/Sekretaris	Org/Kali (OK)	Rp. 125.000,-
	- Anggota	Org/Kali (OK)	Rp. 100.000,-
	b. Alat tulis kantor.		
	c. Fotokopi.		
	d. Makan minum rapat internal BPD		
	e. Perjalanan dinas.		
2	INSENTIF RW DAN RT		
	1. Untuk RW Minimal	Org/Bln	Rp. 400.000,-
	2. Untuk RT Minimal	Org/Bln	Rp. 375.000,-
3	BANTUAN OPERASIONAL PKK DESA		
	Dianggarkan Rp. 15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :		

	a. Alat tulis kantor.		
	b. Cetak dan penggandaan.		
	c. Makan minum Rapat.		
	d. Perjalanan dinas.		
	e. Pakaian Khusus		
	f. Kegiatan Pokja		
4	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA ADAT DESA DAN LEMBAGA LAINNYA		
	Penganggaran Pembentukan Kelembagaan dengan Peraturan Desa. Bantuan Operasional Kerapatan Adat Desa bersumber sebagai berikut :		
	a. Desa Induk tetap menganggarkan minimal 30% untuk Desa Pemekaran yang digunakan termasuk untuk pembayaran insentif RT dan RW		
	b. Bantuan Operasional LPM	LS	Rp. 5.000.000
	c. Bantuan Operasional Lembaga Kerapatan Adat Desa	LS	Disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa
5	BANTUAN OPERASIONAL SATLINMAS		
	Penganggaran Bantuan Operasional Satlinmas berasal dari PADesa	LS	Disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa
	Catatan : Surat pertanggung jawaban penggunaan bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa , Lembaga Adat Desa dan Lembaga Lainnya dilakukan untuk 1 (satu) kali kegiatan pada 1 (satu) sumber dana.		
6	BANTUAN OPERASIONAL KARANG TARUNA		Rp, 5.000.000.-
	Yang digunakan untuk : a. Alat Tulis Kantor b. Foto Copy c. Makan Minum Rapat d. Bantuan Transportasi	LS	Disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa
	Catatan : Surat pertanggung jawaban penggunaan bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa , Lembaga Adat Desa dan Lembaga Lainnya dilakukan untuk 1 (satu) kali kegiatan pada 1 (satu) sumber dana.		

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
 Pembina/ IV.a
 NIP. 19840916 201001 1 008